

TATACARA

SWAKELOLA TIPE III

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021

“Menu” Metode Pengadaan:



PerLKPP 11/2021, dimulai bersamaan dengan pembahasan:
a. pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan;
b. Raperda

TAHAPAN PENGADAAN*)

Perencanaan Pengadaan

Persiapan Pengadaan

Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan Kontrak

Serah Terima

*) Perpres 16/2018 jo Perpres 12/21

TUJUAN SWAKELOLA

Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak diminati oleh pelaku usaha



Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak disediakan oleh pelaku usaha



Mengoptimalkan Sumber Daya



Meningkatkan Kemampuan Teknis SDM



Efektifitas dan/atau Efisiensi



Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat



Memenuhi Kebutuhan B/J yang bersifat rahasia



Definisi dan Tahapan Swakelola Tipe III

Direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemda penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi Swasta; atau Organisasi Profesi**

Setelah DIPA/DPA disahkan PPK melakukan koordinasi persiapan dengan memperhatikan penetapan dan sasaran yang ditetapkan PA/KPA

- Penetapan penyelenggara Swakelola
- Rencana kegiatan
- Jadwal
- Reviu spesifikasi & RA

Persiapan

Pelaksanaan

- Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan dalam Kontrak

- Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK, setelah direviu oleh Tim Pengawas
- PPK menyerahkan ha

Serah Terima

Pengawasan

Verifikasi admin, dok & pelaporan

Pengawasan teknis (progres fisik, pengguna tenaga kerja/ahli, PBJ), tertib administrasi

1. berbadan hukum Yayasan atau perkumpulan yang telah disahkan

2. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (KSWP)

3. memiliki struktur organisasi/pengurus

4. memiliki AD/ART

5. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan B/J yang diadakan

6. mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis


7. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar

8. mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan (jika bermitra)

Persyaratan Pelaksana Swakelola Tipe III

A. Tahap Persiapan

PPK melakukan survey pasar untuk mengetahui calon pelaksana yang mampu:

- a. apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana maka PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan, disertai dengan KAK:
 - 1) PA/KPA menetapkan sebagai pelaksana swakelola;
 - 2) PPK meminta pelaksana swakelola untuk menyampaikan proposal & RAB.
- 

- b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon pelaksana maka PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan, disertai dengan KAK:
 - 1) dapat dilakukan pemilihan calon pelaksana swakelola, dengan melibatkan Pokja Pemilihan;
 - 2) calon pelaksana yang berminat, mengajukan portofolio dan proposal;
 - 3) PA/KPA dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) pelaksana swakelola.

Tahap Persiapan (lanjutan 1)

No	Kegiatan	Para Pihak	
		Penyusun	Penetapan
1.	Penyelenggara Swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas	PPK penanggung jawab anggaran	PA/KPA penanggung jawab anggaran
	- Tim Pelaksana	Ormas	Pimpinan calon pelaksana Swakelola
2.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
3.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
4.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
6.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Pimpinan calon pelaksana Swakelola	

- ❑ PA/KPA menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas atas usulan PPK:
 - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan pegawai K/L/PD penanggungjawab anggaran;
 - b. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas
- ❑ Tim Pelaksana terdiri atas:
 - a. anggota Ormas/Organisasi Profesi atau pegawai PTS;
 - b. dapat dibantu oleh tenaga ahli/pendukung;
 - c. untuk tenaga ahli dari luar maksimal 10% dari jumlah tim pelaksana;
 - d. kebutuhan tenaga ahli/pendukung masuk dalam kontrak swakelola;

Tahap Persiapan (lanjutan 2)

Tim Persiapan melakukan tugas:

- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan;
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan
- c. menetapkan dimulainya waktu pelaksanaan-selesai;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan sesuai KAK;
- e. melakukan reviu KAK dengan menyesuaikan pada anggaran.

Tim Pelaksana membuat RAB:

- a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 - gaji, upah, honor narsum dan honor tim penyelenggara swakelola;
 - biaya bahan/material;
 - biaya jasa lainnya; dan/atau
 - biaya lainnya (perjadin, sewa,dll)
- b. menyusun total biaya dalam rencana mingguan dan/atau bulanan;
- c. menyusun rencana penyerapan anggaran;
- d. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan; dan/atau
- e. Menyusun dokumen persiapan pengadaan


Data untuk RAB, a.l. :

- Kontrak yang sudah ada atau sedang berjalan;
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD

proposal dan RAB dari Tim Pelaksana direviu oleh PPK

- Jika ada kebutuhan B/J:
- a. masuk kontrak swakelola; atau
 - b. kontrak terpisah

Tahap Persiapan (lanjutan 3)



B. Tahap Pelaksanaan

pelaksanaan pekerjaan swakelola sesuai kontrak

pengajuan tenaga kerja sesuai kontrak

penggunaan material, tenaga kerja dan sarpras sesuai jadwal

pelaksana menyusun laporan penggunaan material, tenaga kerja dan sarpras sesuai kontrak

dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain

pembayaran berdasarkan ketentuan kontrak

pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan kepada PPK setelah diperiksa oleh tim pengawas

C. Tahap Pengawasan

1. Pengawasan terhadap administrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan sampai serah terima;
2. Pengawas melaksanakan verifikasi administrasi, dokumentasi dan laporan;
3. Pengawas melakukan pengawasan atas:
 - a. Kemajuan pekerjaan;
 - b. Penggunaan tenaga kerja, material dan sarpras;
 - c. Pengadaan B/J (jika ada)
 - d. Tertib administrasi
4. Pengawas melakukan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan;
5. Pengawas memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan untuk mengambil tindakan korektif jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan

a. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola/Tim Pelaksana Swakelola.

b. Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola berdasarkan atas penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas kepada PPK.

c. Penyelenggara Swakelola/Pelaksana yang terbukti melakukan pelanggaran atas

penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola.

d. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak



Kelola Risiko



Hal² yang wajib diperhatikan

- Calon Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyampaikan data personel dan Proposal yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia.
- Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait (Tim Pelaksana merangkap sebagai Tim Persiapan atau Tim Pengawas)
- Calon Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK untuk memenuhi keinginan calon Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar dalam penyelenggaraan Swakelola; dan/atau
 - c. melakukan KKN dalam penyelenggaraan Swakelola.

Tantangan Pelaksanaan Swakelola

- Pemilihan Pelaksana Swakelola rawan adanya konflik kepentingan.
- Menilai kemampuan/kompetensi teknis Pelaksana Swakelola berdasarkan proposal dan portofolio;
- Menentukan besaran honorarium/gaji/remunerasi Tim Pelaksana Swakelola;
- Memastikan kebenaran bukti pertanggungjawaban yang bersifat *at cost*;
- Menilai kewajaran penawaran sesuai dengan output yang dihasilkan;
- Dinamika di lapangan (terjadi pergantian personil, penambahan/pengurangan lingkup/output pekerjaan, dll)

CONTOH PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE III

1. **Bappenas** dan *Indonesia Climate Trust Fund* bekerjasama dalam Program Rehabilitasi Hutan Lindung Dan Peningkatan Penyerapan Karbon. Dalam hal ini bappenas sebagai perencana dan pengawas, sementara Yayasan Leuser Internasional bertindak sebagai pelaksana. Jenis Barang/Jasa yang diswakelolakan adalah : Jasa Pelatihan / pemberdayaan masyarakat dilokasi yang sulit dijangkau dan butuh keterlibatan masyarakat luas.
2. **KPK** pernah bekerjasama dengan Ormas dalam beberapa program. Dalam kerjasama-kerjasama tersebut KPK bertindak sebagai Perencana dan Pengawas. Program-program tersebut di antaranya adalah: Politik Cerdas Berintegritas (2016) yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Nama, Training of Trainer Kader NU Anti Korupsi (2016) bersama Lakpesdam PBNU, dan Anti Corruption Youth Camp (2016) bersama Jaringan Gusdurian. Dalam melakukan swakelola tersebut, KPK melakukan beberapa pendekatan antara lain: jika KPK mendapat dukungan dana dari luar APBN, pelaksanaannya diserahkan pada Ormas, KPK menjadi beneficiary program, jika dana berasal dari APBN, individu anggota Ormas dilibatkan sebagai narasumber.
3. **Kementerian Kesehatan** sedang membuat modul pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam hal ini kementerian kesehatan sebagai perencana dan pengawas, sementara yang melaksanakan pembuatan modul tersebut adalah ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia.

Terimakasih